



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : HK.02.02/I/2934/2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, serta berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara perlu dilaksanakan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah;
 - b. bahwa implementasi reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, perlu terintegrasi dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang ada di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program reformasi birokrasi tersebut perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi dalam sebuah Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/278/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT
JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan, yang terdiri atas :

- a. Tim Pengarah
- b. Tim Pelaksana
 1. Kelompok Kerja I (Program Manajemen Perubahan)
 - a). Sub Kelompok Kerja Desain Manajemen
 - b). Sub Kelompok Kerja Manajemen Perubahan
 - c). Sub Kelompok Kerja Manajemen Jaminan Mutu

2. Kelompok Kerja II (Program Penguatan Sistem Pengawasan)
3. Kelompok Kerja III (Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
4. Kelompok Kerja IV (Program Penguatan Kelembagaan)
5. Kelompok Kerja V (Program Penguatan Tata Laksana)
6. Kelompok Kerja VI (Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara)
7. Kelompok Kerja VII (Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan)
8. Kelompok Kerja VIII (Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

- c. Tim Monitoring, Evaluasi
- d. Sekretariat

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Anggota setiap Kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan merupakan perwakilan dari Sekretariat dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 12 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



BAMBANG WIBOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR :HK.02.02/I/2934/2019

TANGGAL :12 Juli 2019

**SUSUNAN ANGGOTA DAN TUGAS
TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
4. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- Tugas : 1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi.
2. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran.
3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas

A. POKJA I PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

- Ketua : Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Dit. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Terdiri dari 3 (tiga) Sub Pokja :

1. Sub Pokja Desain Manajemen (*Design Management*)

- Ketua : dr. Upik Rukmini, MKM
- Sekretaris : dr. Ermawati Octavia, MKM
- Anggota : 1. drg. Rafni Pamela Sari, MARS
2. Siti Munawaroh, SKM, M.Si
3. dr. Nur Indah, MKM
4. Sarto, S.Kom, MKM

2. Sub Pokja Manajemen Perubahan (*Change Management*)

- Ketua : dr. Ady Iswadi Thomas, MARS
Sekretaris : Haryani, SKM, MHSM
Anggota : 1. Anwar. A.R, SKM
2. dr. Ganda Raja Partogi Sinaga, MKM
3. Subadri, ST, M.Si
4. dr. Kamal Amiruddin, MARS
5. drg. Ade Palupi Muchtar, MARS

3. Sub Pokja Manajemen Jaminan Mutu (*Quality Assurance Management*)

- Ketua : dr. K.M Taufik, MMR
Sekretaris : dr. Berta Pasaribu, MARS
Anggota : 1. Bambang Heriyanto, SKM, M.Epid
2. dr. Ida Bagus Anom Suryadiputra
3. Sugiarto, ST,M.Si

Tugas Pokja I Manajemen Perubahan

1. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kerja kegiatan manajemen perubahan menjadi rencana kerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Sub Pokja Desain Manajemen (*Design Management*) :
menyusun desain teknis program reformasi birokrasi dan strategi manajemen perubahan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 - b. Sub Pokja Manajemen Perubahan (*Change Management*) :
 - 1) meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai kantor pusat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam melakukan reformasi birokrasi;
 - 2) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - 3) menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan
 - 4) mengelola aktivitas manajemen perubahan (penetapan media sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, *morning briefing* dll) untuk setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak pada perubahan pola pikir, cara kerja, dan budaya kerja.
 - c. Sub Pokja Manajemen Jaminan Mutu (*Quality Assurance Management*) :
memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan termasuk pemeriksaan kepatuhan akan

realisasi dari perencanaan program serta keberhasilan tujuan perubahan yang telah ditetapkan.

3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi untuk kantor pusat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
4. Menjadi penggerak seluruh kelompok kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Ditjen pelayanan Kesehatan.
5. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan reformasi birokrasi dengan kelompok kerja.
6. Sosialisasi dan Internalisasi Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan rencana kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Pelayanan kesehatan.
7. Meningkatkan peran Agen Perubahan/*Agent of Change (AoC)* di masing satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan kesehatan.
8. Mendorong gerakan perubahan di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT).
9. Melakukan monitoring dan pengumpulan laporan pelaksanaan manajemen perubahan di unit pelaksana teknis.

B. POKJA II PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Ketua	:	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretaris	:	Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Humas
Anggota	:	1. Muhammad Nur Ihwan, SE 2. Yan Risiana, SE 3. Leonardo M. Matitaputty, SH 4. Puguh Winanto, SH 5. dr. Agus Kamal Purba, MPH 6. Esrika Lismasinta Autara,SH, MPH

Tugas Pokja II Program Penguatan Sistem Pengawasan

1. Melaksanakan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kerja kegiatan penguatan sistem pengawasan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

- c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
 - d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan sistem pengawasan yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi Di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan
 4. Mengumpulkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan penguatan sistem pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 5. Meningkatkan implementasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat di seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 6. Meningkatkan implementasi Whistle Blowing System (WBS) di seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 7. Meningkatkan pencegahan benturan kepentingan di seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 8. Meningkatkan pelaksanaan dengan baik SPIP di unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 9. Memberikan bimbingan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah bebas bersih Melayani (WBBM).

C. POKJA III PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- Ketua : Kepala Bagian Program dan Informasi
Sekretaris : Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi
Anggota : 1. Yogi Dwi Ahmadi S.Kom
2. Panggih Dewi K., SKM, MKM
3. Fajar Zaid Sungudi,SH
4. Meindyah Nilam Dwihanggrian, SKM

Tugas Pokja III Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kerja kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - b. meningkatnya akuntabilitas Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi Di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
4. Mengumpulkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
5. Memperluas penggunaan e-procurement (termasuk e-catalog) di seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

D. POKJA IV PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

Ketua : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Sekretaris : Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Anggota : 1. Maya Masita, SKM
2. Rudi Widodo, S.Kom
3. dr. Yayan Gusman

Tugas Pokja IV Program Penguatan Kelembagaan

1. Melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kerja kegiatan penguatan kelembagaan di lingkungan satuan kerja Ditjen Pelayanan Kesehatan.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
6. Melembagakan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi dalam organisasi Ditjen Pelayanan Kesehatan.

E. POKJA V PROGRAM PENGUATAN TATA LAKSANA

Ketua : Kepala Sub Direktorat Pelayanan Penunjang
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Anggota : 1. Ladesi Natalia Nababan, S.Si., MKM
2. Kuncoro Ngudi Siswanto, S.Kom
3. Dwi Prihantono, S.Kom
4. drg. Haslinda, M.Kes

Tugas Pokja V Program Penguatan Tata Laksana

1. Melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kerja kegiatan penguatan tata laksana, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang dimiliki satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
4. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
5. Merumuskan tatalaksana (proses bisnis) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
6. Meningkatkan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ditjen Pelayanan Kesehatan menuju sistem TIK terintegrasi, efektif dan efisien.

F. POKJA VI PROGRAM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR SIPIL NEGARA

Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Anggota : 1. dr. Merry Hutagalung
2. Endah Sukowati, S.Sos
3. Selprida Purba, SH.
4. Rio Maradona Pangaloan, S.Kom
5. dr. Novi Mustikasari

Tugas Pokja VI Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

1. Melaksanakan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur sipil negara berbasis kompetensi, transparan.

2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kerja kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan target capaian sebagai berikut:
 - a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - c. meningkatnya disiplin sumber daya manusia aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - d. meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi Di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
4. Mengumpulkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara di seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
5. Menempatkan pegawai sesuai bakat/minat dan kompetensi di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
6. Meningkatkan pembinaan disiplin pegawai Ditjen Pelayanan Kesehatan.
7. Mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai berbasis TIK

G. POKJA VII PROGRAM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketua	:	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
Anggota	:	1. Prapti Widyaningsih, SH
	:	2. Nuniek Savitri, SH
	:	3. Iyan Pangaloan, SH
	:	4. dr. Irni Ibrahim
	:	5. dr. Budhi Suryadharma, M.H.Kes

Tugas Pokja VII Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan

1. Melaksanakan peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan menjadi rencana kerja reformasi birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Kementerian Kesehatan.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan.
4. Mengumpulkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
5. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk tahun berjalan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

H. POKJA VIII PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Ketua	:	Kepala Sub Direktorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
Anggota	:	1. dr. Irna Lidiawati, MARS 2. Auliyana Zahrawani T, SKM 3. Inu Wisnujati, S.Kom 4. Dini Iswari, S.Kom

Tugas Pokja VIII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi rencana kerja reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan

- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di satuan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Mengumpulkan dokumen terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik di satuab kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
5. Melakukan penyempurnaan proses bisnis pelayanan publik Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
6. Melakukan pemetaan kualitas pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan kesehatan.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
8. Mengupayakan kepuasan publik terhadap pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

III. TIM MONITORING DAN EVALUASI

- A. Program Manajemen Perubahan
 - Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- B. Program Penguatan Sistem Pengawasan
 - Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
- C. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- D. Program Penguatan Kelembagaan
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- E. Program Penguatan Tata Laksana
 - Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
- F. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
 - Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- G. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi

1. Melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan kesehatan sesuai dengan rencana kerja.

2. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas masing-masing kelompok kerja reformasi birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan.
3. Mengolah dan melaporkan hasil monitoring dan memberikan catatan untuk perbaikan oleh masing-masing kelompok kerja.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
5. Melakukan pendampingan dalam pengisian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) *online* bersama masing-masing kelompok kerja (Pokja).
6. Melakukan pendampingan dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Tim Nasional Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (TNPRB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi bersama masing-masing kelompok kerja (Pokja).

IV. SEKRETARIAT

1. dr. Novita Yanti, MARS
2. Windy Novita, SH
3. Maya Masita, SKM
4. Ladesi Natalia Nababan, S.Si., MKM
5. Rudi Widodo, S.Kom
6. Ika Juniarti, S.Sos
7. Meidina Terianawati, ST
8. Sugeng Margiono
9. Rita Desmawati

Tugas Sekretariat :

Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.



DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

BAMBANG WIBOWO